

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858191, 3858171 ext. 35900, 35160
Fax. 021-23528570

Nomor : 16 /DAGLU.5.5/ND/01/2017 Jakarta, 20 Januari 2017
Sifat : Sangat Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Bantuan Penyampaian Peraturan Presiden Mesir
Nomor 538 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016
tentang Tarif bea cukai baru

Yth.

1. Ketua Kantor Dagang dan Industri (KADIN);
2. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);
3. Kepala Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Seluruh Indonesia.

di

Jakarta

Menindaklanjuti Brafaks dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Mesir Nomor B-00624/Cairo/161229, bersama ini dengan hormat kami sampaikan ringkasan Peraturan Presiden Mesir Nomor 538 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Tarif bea masuk baru:

1. Pada tanggal 30 November 2016 Presiden Republik Arap Mesir, Gen. Abdel Fattah El Sisi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 538 Tahun 2016 terkait tarif bea masuk baru dan mulai berlaku per tanggal 1 Desember 2016;
2. Menteri Keuangan Amr El Garhy menegaskan bahwa tarif bea masuk baru diimplementasikan pada 320 komoditas yang tujuannya untuk mengurangi arus impor produk dan mendorong industri dalam negeri. Namun kondisi ini tidak berlaku bagi barang-barang yang diimpor dari negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Mesir, sedangkan Indonesia hingga saat ini masih belum melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan Mesir sehingga tarif bea masuk untuk barang-barang dari Indonesia mengikuti Perpres yang baru;
3. Amandemen Perpres ini menaikkan tarif bea masuk yang ada rata-rata 30 % menjadi 60% misalnya tarif masuk pada AC, lemari es, kipas angin, pemanas, oven listrik, alat cukur, dan lampu neon dulunya 40% menjadi 60%. Tarif khusus bea masuk pada jus buah naik dari 5% menjadi 20% untuk es krim dari 40% menjadi 60% roti bakar, karpet dan floor coverings dari 30% menjadi 60% bunga buatan dari 10% menjadi 60% dan pakaian keselamatan dari 10% menjadi 20%. Keputusan tersebut juga menaikkan tarif bea masuk pada kaca mata berwarna dan kristal dari 10% dan 20% tergantung pada jenisnya. Termasuk terdapat kenaikan untuk produk daun pintu, jendela, kunci dan beberapa produk sanitasi meningkat dari 20% menjadi 40% sebagai tarif bea masuk minimal dan 60% untuk nilai tarif bea masuk maksimum;

4. Kebijakan Pemerintah Mesir mengeluarkan Perpres tarif bea masuk baru dengan beberapa pertimbangan yaitu melemahnya mata uang Mesir terhadap US Dolar, menurunnya pendapatan di sektor pariwisata, berkurangnya minat investasi asing dan penurunan pendapatan Terusan Suez. Implementasi tarif bea masuk baru dari 30% menjadi 60% ditambah lagi dengan pajak *Value-Added Tax (VAT)* sebesar 13% dan akan naik sebesar 14% pada Juli 2017;
5. Berdasarkan ringkasan Peraturan Presiden Mesir Nomor 538 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Tarif bea masuk baru diatas, kami mohon bantuannya untuk dapat menyampaikan informasi tersebut kepada anggota KADIN dan APINDO serta *stakeholder* penerbit SKA yang Saudara pimpin.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor

Ani Mulyati

Tembusan:

1. Dirjen Daglu, Kemendag;
2. Ses Dirjen Daglu, Kemendag;
3. Peringgal.